



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 18 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Teguh Satya Bhakti

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 08.39 – 09.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Teguh Satya Bhakti

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.39 WIB**

**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Pemohon, sudah siap? Oke.

Baik, Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, hari Rabu, 18 Oktober, Pukul 08.30 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri Prinsipalnya atau ... kalau Kuasaannya ini, sudah kita kenal, mungkin Prinsipal perlu diperkenalkan. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:41]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb., shalom, om swastiastu. Pada kesempatan ini, hadir saya, Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum Prinsipal dan Pemohon Dr. Teguh Satya Bhakti sebagai Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:59]**

Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Tugas Mahkamah Konstitusi kepada Panel, Panel untuk Perkara 135 ini ditunjuk saya, selaku Guntur Hamzah selaku Ketua Panel. Dan juga di sebelah kiri saya, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih selaku Anggota. Dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota.

Baik, Saudara Pemohon dan Kuasa, kita langsung, ya, untuk mendengarkan Permohonannya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:41]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41]**

Seperti ... ya, saya kira Saudara Viktor sudah tahu. Pokok-pokoknya saja dan diakhiri dengan membacakan Petitemnya. Saya persilakan.

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:53]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin untuk Permohonan, kami sudah ringkas dan nanti dibagi dua, Pemohon Prinsipal juga akan membacakan, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini, kami mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1), dimana Pemohon adalah Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana. Memang sebelumnya beliau adalah hakim di Kamar Tata Usaha Negara, hakim yustisial, tapi sudah mengundurkan diri, Yang Mulia, sebagai hakim dan saat ini sudah berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana.

Seperti tadi, sudah dijelaskan bahwa kami menguji Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk identitas Pemohon, saya pikir sudah cukup dijelaskan dan langsung ke bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Langsung ke bagian Legal Standing pada halaman 6, angka 6, Yang Mulia.

Untuk mengukur, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Pemohon berprofesi sebagai dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana. Pemohon adalah dosen swasta yang mengajar pada perguruan tinggi swasta, dimana dalam menjalankan pekerjaannya Pemohon ... dalam menjalankan pekerjaannya, Pemohon mendapatkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang berbeda dalam hal gaji pokok dan dengan dosen yang berstatus PNS pada perguruan tinggi negeri. Sebagai dosen pada perguruan tinggi swasta, pengaturan upah Pemohon tentunya mengikuti besaran UMK dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteragakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ... 2023 tentang Cipta Kerja yang berbeda-beda penetapan besaran upah di setiap daerah.

Sementara terhadap dosen pada perguruan tinggi negeri, in casu dosen pada status pegawai negeri sipil aparatur sipil negara, memiliki pengaturan besaran upah yang sama dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Artinya, ada perlakuan yang tidak sama terhadap

profesi dosen yang dialami oleh Pemohon, dimana Pemohon sebagai dosen pada perguruan tinggi swasta, Pemohon menjadi tidak ada jaminan terhadap besaran upah yang sama di setiap daerah karena setiap dosen swasta tidak memiliki aturan yang seragam, sebagaimana aturan terhadap dosen pegawai negeri sipil, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019.

Oleh karenanya, telah jelas dan nyata terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lanjut, langsung ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Di halaman 11, Yang Mulia.

A. Masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan salah satu tujuan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu bangsa, karena pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini jelas tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pentingnya pendidikan membuat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12/2012. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ada dua penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12/2012 yaitu:

1. Perguruan tinggi negeri, dimana menyelenggarakan atau pendirinya adalah pemerintah.
2. Perguruan tinggi swasta, dimana penyelenggara atau pendirinya adalah masyarakat.

Bahwa fungsi dan peran perguruan tinggi ini dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi. Pengaturan mengenai statuta bagi perguruan tinggi ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12/2012 yang menyatakan:

1. Statuta perguruan tinggi ditetapkan dengan peraturan menteri.

2. Statuta perguruan tinggi ... statuta perguruan tinggi negeri badan hukum ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
3. Statuta perguruan tinggi swasta ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12/2012 menyebutkan bahwa dalam pendirian perguruan tinggi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Antara lain, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Pasal 62 ayat (1) berbunyi, "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma." Pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.

Bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Penyelenggara otonomi terhadap perguruan tinggi negeri pada perguruan tinggi negeri menurut Pasal 65 ayat (1). Penyelenggara otonomi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kerja oleh menteri kepada perguruan tinggi negeri dengan menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum.
2. Penyelenggaraan otonomi terhadap perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta menurut Pasal 67 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi pada PTS diatur dalam ... diatur oleh penyelenggara ... badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bahwa tujuan pemberian otonomi ... bahwa tujuan pemberian otonomi adalah untuk memberikan kemandirian bagi penyelenggara pendidikan tinggi, sehingga mutu dari pendidikan tinggi dapat berkembang dan tata kelola dari penyelenggara pendidikan tinggi tersebut dapat lebih baik karena dikelola secara langsung oleh pihak yang mengetahui secara langsung penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dengan membuat peraturan untuk mengatur pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, juga menjadi kewajiban bagi masyarakat melalui pen ... pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta.

Berikutnya, dilanjutkan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, Yang Mulia, izin.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:03]**

Ya, silakan.

**8. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [09:05]**

Yang Mulia, mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa dalam penyelenggaraan suatu Pendidikan, tentu memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran merupakan elemen penting di antara berbagai elemen lain yang berperan penting bagi terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Bahwa tanpa sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, maka amat mustahil suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan tujuannya, yakni meningkatkan keimanan, dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban negara, sebab hal ini berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan Pendidikan. Sehingga tidak hanya menjadikan negara sebatas wajib untuk menghormati dan melindungi, tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut.

Karena dengan demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik, maka Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 31 ayat (2) mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005).

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi ... perguruan tinggi. Dimana Undang-Undang 12 Tahun 2012 menyebutkan, "Ada perguruan tinggi negeri yang merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta yang merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat."

Bahwa sekaligus ... bahwa sekalipun perguruan tinggi swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum, berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012). Akan tetapi, kewajiban pemerintah untuk turut serta memenuhi sumber daya pendidikan bagi perguruan tinggi swasta bukan berarti tidak ada.

Bahwa pada dasarnya, kewajiban negara, pemerintah, terhadap perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri, seharusnya dipenuhi dan/atau diperlakukan secara sama dan setara. Adapun pembeda antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta hanya pada konteks pendirian dan penyelenggaraannya saja, yakni bahwa perguruan tinggi negeri didirikan dan/atau diselenggarakan langsung oleh pemerintah, sedangkan perguruan tinggi swasta didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Bahwa apabila konstruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dicermati, mulai dari aspek asas, fungsi, dan tujuan pendidikan, Bab I pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Bab II serta pengaturan penjaminan mutu, Bab III fungsi dan peran perguruan tinggi, bentuk perguruan tinggi, organisasi penyelenggaraan perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, jenjang jabatan akademik dosen, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akuntabilitas perguruan tinggi, pengembangan dan pola pengembangan perguruan tinggi, Bab IV jelas tidak membedakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Bahwa baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, wajib tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2012 yang menyangkut dengan asas, fungsi, dan tujuan pendidikan, Bab I. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan, Bab II. Pengaturan penjaminan mutu, Bab III. serta ketentuan mengenai fungsi dan peran perguruan tinggi, bentuk perguruan tinggi, organisasi penyelenggara perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, jenjang jabatan akademik dosen, pemenuhan hak mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akuntabilitas perguruan tinggi, pengembangan dan pola pengembangan perguruan tinggi, Bab IV.

Bahwa kendati demikian, persamaan dan kesetaraan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta tersebut justru menjadi bias ketika Undang-Undang 12 Tahun 2012 mengatur aspek sumber daya manusia, yaitu ketenagaan (vide Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang 12 Tahun 2012), serta mengatur aspek sumber daya anggaran, yaitu pendanaan dan pembiayaan (vide Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang 12 Tahun 2012). Padahal ketenaga ... ketenagaan maupun pendanaan dan pembiayaan merupakan aspek yang harus dipenuhi secara setara oleh negara.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), sebagaimana jaminan dalam suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas. Sebab ketentuan a quo tidak dapat menjamin bahwa pemberian gaji pokok

serta tunjangan oleh badan penyelenggara kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara layak dan optimal.

Bahwa di samping itu juga, ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), sebagaimana jaminan dalam suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya kesetaraan hak berupa gaji pokok dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri dengan dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi swasta.

Gaji pokok serta tunjangan kepada dosen perguruan tinggi swasta sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia tidak mencerminkan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 12 Tahun 2012, "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa Undang-Undang 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tidak membedakan definisi antara dosen pada perguruan tinggi negeri dengan dosen pada perguruan tinggi swasta. Dosen di manapun ia bernaung, tetap merupakan seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa dari segi jenjang akademik antara dosen perguruan tinggi negeri dengan dosen perguruan tinggi swasta pun, di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2012 tidak ditentukan berbeda, yakni untuk jenjang jabatan akademik dosen tetap berdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Sedangkan untuk jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap, diatur ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi, vide Pasal 72 Undang-Undang 12 Tahun 2012.

Bahwa di samping itu, begitu pula tegas disebutkan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2012 yang dimaksud dengan tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Tidak

ada perbedaan definisi antara tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri dengan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi swasta.

Bahwa perbedaan pada konteks pendirian dan/atau penyelenggara antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, seharusnya tidak mengeliminasi kewajiban negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi, vide Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa apalagi Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya, konstitusi turut menentukan politik anggaran negara dengan secara tegas menentukan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya paling sedikit 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 justru direduksi oleh Ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2012 karena alokasi anggaran pendidikan dari negara yang paling sedikit sebesar 20% dari APBN dan APBD tersebut justru tidak dapat terealisasi secara seimbang antara yang dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri dengan yang dialokasikan kepada perguruan tinggi swasta.

## **9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:02]**

Sedikit lagi saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa perguruan tinggi swasta tentunya memikul tugas, fungsi, tanggung jawab, bahkan kewajiban yang sama dan tegas ... tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban yang dipikul oleh PTN, selaku satuan pendidikan tinggi yang sama-sama menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Bahwa kewajiban yang paling tampak antara PTS dan PTN ialah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa begitu pun kewajiban dosen, sebagaimana dalam Undang-Undang 14/2005 yang tidak ditentukan berbeda antara kewajiban dosen pada PTN dan dengan dosen pada PTS, vide Pasal 60 Undang-Undang 14/2005.

Bahwa oleh karena adanya pembebanan kewajiban yang sama dan setara, maka dalam konteks ini, negara seharusnya memenuhi hak

bagi dosen maupun tenaga kependidikan pada PTN maupun PTS secara sama atau setidaknya memenuhi secara setara atau seimbang, sehingga dalam praktiknya tidak akan terjadi ketimpangan yang terlampau jauh.

Bahwa apabila negara pemerintah tidak mengambil peran aktif untuk menyetarakan pemenuhan hak berupa gaji pokok maupun tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan pada PTN dan PTS, maka secara bersamaan juga akan mereduksi Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa apabila pemberian gaji pokok, serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan pada PTS diliberalisasikan dan mutlak hanya menjadi otoritas badan penyelenggara tanpa diatur oleh negara dengan memberikan intervensi berupa dana pendidikan tinggi yang disubsidi oleh pemerintah kepada PTS, maka dalam praktik pemenuhannya, berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh dosen dan tenaga kependidikan pada PTS satu dengan PTS yang lain, bahkan antara PTS dengan PTN.

Bahwa selain daripada itu, apabila undang-undang tidak menentukan bahwa alokasi dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dialokasikan untuk PTS juga ditentukan sebagai biaya dosen dan tenaga kependidikan, sebagaimana hal ini ditentukan alokasinya untuk PTN, maka mereduksi kewajiban negara dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang setara dan berkeadilan, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26 Tahun 2005, tanggal 22 Maret 2006. Berpendapat bahwa ketentuan undang-undang untuk disebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak selalu harus melihat bertentangan atau konflik dalam posisi diametral dengan Undang-Undang Dasar, melainkan dapat juga terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi in casu perkara a quo, vide pertimbangan hukum Putusan Nomor 26 Tahun 2005, halaman 82.

Bahwa Ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 34 ayat (4) setidaknya disebabkan karena ketentuan a quo tidak konsisten atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang telah menentukan kewajiban negara dalam bidang pendidikan melalui pengusaha dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional.

Izin langsung ke Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dananya bersumber dari dana pendidikan tinggi yang disubsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.'
3. Menyatakan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang frasa *sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, serta investasi dan pengembangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'sebagai bantuan gaji pokok dosen, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **10. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:48]**

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Viktor dan Saudara Dr. Teguh, ya. Kita sudah mendengarkan pembacaan permohonan sampai ke Petitum. Maka sesi selanjutnya adalah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara bahwa Hakim berkewajiban memberikan nasihat dan nasihat ini terlepas dari diakomodir, disetujui apa tidak, itu sepenuhnya ada pada Pemohon dan Prinsipal ya, tapi kami punya kewajiban untuk memberikan masukan.

Baik, sebagai Hakim yang akan memberikan nasihat yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Prof. Enny. Oke, silakan, Yang Mulia Prof. Enny untuk menyampaikan nasihatnya. Silakan!

#### **11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Guntur dan Anggota Panel Bapak Daniel Yusmic.

Pada kesempatan ini, ketemu lagi nih, sama Saudara Kuasa Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa ... Santoso Tandiasa, ya, tak kira

Tandioso, Tandiasa. Ini ada campur-campur Jawanya juga ini. Sudah lama nih, enggak ketemu nih, sama Mas Viktor ini, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO  
TANDIASA [25:06]**

Ya, Yang Mulia.

**13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:06]**

Ke mana saja kamu? Sibuk, ya?

Ya, kemudian sekarang Prinsipalnya adalah Dr. Teguh Satya Bhakti. Masih ngajar sekarang, Pak Teguh? Aktif mengajar, ya? Pak Teguh ini PNS, ya?

**14. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [25:22]**

Sudah mengajukan pengunduran diri, resign, Yang Mulia.

**15. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:24]**

Kapan mulai resign-nya?

**16. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [25:27]**

1 Juli 2023 ini, Yang Mulia.

**17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:29]**

Kenapa kok resign, Pak?

**18. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [25:29]**

Ya, saya juga mengajukan diri menjadi caleg, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:34]**

Oh, nyaleg sekarang ini. Nyaleg di mana?

**20. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [25:39]**

Ikut Pak Mahfud, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:40]**

Ikut Pak Mahfud ... maksudnya?

**22. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [25:42]**

Koalisinya Prof. Mahfud, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:42]**

Oke, tidak usah dilanjutkan itu, kalau itu, ya. Jadi, sekarang sedang dalam posisi resign karena sedang nyaleg, gitu ya. DPR apa DPRD?

**24. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [25:53]**

DPR RI, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:56]**

Oh, DPR RI, baik, ya. Pak Teguh, jadi intinya Pak Teguh ini PNS-lah, gitu ya, statusnya kemarin PNS. Oke.

Kenapa saya tanya itu? Karena ini ada kaitannya nanti dengan legal standing, ya. Kalau ini kan, Kewenangan Mahkamah ... sudahlah, saya percaya sama Saudara Viktor ini, sudah nulisnya sudah, sudah ... apa namanya ... sudah mantaplah ini, ya, dari mulai undang-undang yang dirujuk, kemudian yang dimohonkan pengujian ya, terus kemudian sampai kepada kesimpulannya, sudah ditulis semuanya, yang penting undang-undang yang dimohonkan pengujian sama batu ujinya sudah ditulis lengkap di situ. Kadang-kadang ada yang enggak ditulis lengkap, susah dicari itu. Kalau ini mudah, langsung dicari, ketemu, gitu ya.

Tapi persoalannya sekarang di kedudukan hukum. Ini kan sudah hafal nih, kalau Pak Viktor, ya. Kenapa? Karena ini kan adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, sudah ada persyaratan yang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional, ya. Nah, uraian soal ininya ini yang enggak jelas gitu, ya, yang belum keluar nih, masih disimpan-simpan ini sama Mas Viktor nih, nunggu nasihat nih, kayaknya. Jadi, begini, kenapa? Karena yang dipersoalkan ini adanya kesenjangan. Ini kan persoalan yang sudah cukup lama sebenarnya, kesenjangan antara PTN-PTS. Itu sebetulnya Undang-Undang Guru dan Dosen, termasuk Pendidikan Tinggi itu sudah mau mengarah kepada menghilangkan kesenjangan di situ sebetulnya, termasuk guru dan dosen. Tapi di sini dikatakan ada kesenjangan, khususnya yang PTN dan PTS, khususnya yang dia PNS dan dia yang swasta. Lah, sekarang

persoalannya Saudara Teguh ini PNS, begitu lho, ya. Nah, PNS yang gajinya semua kan sumbernya PNS dari Kopertis ya, Pak, kemarin?

**26. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [27:49]**

Yang sekarang, Yang Mulia, per 1 Juli sudah (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:52]**

Bukan, saya tanya yang kemarin itu Kopertis, ya?

**28. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [27:56]**

Kopertis, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:58]**

Dari Kopertis, ya?

**30. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [27:58]**

Dari Kopertis.

**31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:58]**

Ya, Kopertis. Jadi, mungkin begini, Saudara ... apa ... Viktor (Kuasa Pemohon), silakan dicari yang lebih kuat lagi, yang swastanya murni lah, gitu lho. Ya, swastanya murni, ditambahkan di situ, untuk bisa menggambarkan secara komprehensif bahwa memang ada perbedaan di situ tuh, yang diterimakan oleh dosen swasta, yang dibayar oleh badan penyelenggara swasta itu sendiri, ya, entah itu dari apa pun, ya. Itu yang kemudian dengan yang dosen yang memang dia dosen PNS, apalagi yang dari PTN, gitu. Kalau saya lihat di sini, statusnya Pak Teguh kemarin, ya, sebelum mengundurkan diri, mengundurkan diri sudah disetujui?

**32. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [28:47]**

Sudah disetujui, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:49]**

Sudah disetujui, tapi kan ... apa namanya ... sudah berpindah haluan, kan begitu? Artinya kemarin masih PNS, ya. Terimanya kan sama dengan PNS yang lain, Pak, ya? Ya sama lah, enggak mungkin

beda kalau PNS, ya. Termasuk ini kan, yang dipersoalkan sebetulnya intinya gaji pokoknya, ya, di situ yang sebetulnya dimintakan kepada APBN atau APBD, kan gitu intinya? Ini yang perlu tindak ... digarisbawahi kalau kemudian seperti ini, yang dimohon adalah Pak Teguh, bagaimana kita bisa melihat kerugian konstitusionalnya kalau Pak Teguh ini, ya PNS sebetulnya, gajinya sama dengan PNS yang ada di PTN, kan gitu? Kalau bisa, carilah yang memang bisa menggambarkan dengan syarat yang kuat kerugian hak konstitusionalnya itu adalah dari ... apa namanya ... monggo dicarikan saja, kan banyak itu, ya. Termasuk ... apa namanya ... Kuasa Hukum ini kan juga dosen sebetulnya, yang lain lah kalau enggak ini, ya, atau Prinsipal mau maju sendiri, monggo silakan. Masih dosen, kan sampai sekarang? Dosen PTS?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:52]**

Siapa, Yang Mulia. Saya? Saya enggak, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:54]**

Oh, enggak, ya. Oh, saya kira dosen kemarin itu, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [29:57]**

Hanya lawyer saja, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:59]**

Lawyer, ya. Silakan nanti dikuatkan di situ, untuk bisa menggambarkan kerugian hak konstitusionalnya itu, ya. Bahwa memang betul bisa tergambarkan proses kesenjangan, ternyata badan penyelenggara itu hanya mampu mensubsidi sekian atau memberikan sekian gajinya untuk dosen yang dia angkat sendiri, gitu loh. Sama-sama menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi pendidikan nasional bahkan di situ, ya. Nah, itu coba digambarkan yang lebih ... kelihatan, bahkan nanti dibuat angkanya lebih bagus itu nanti, supaya kelihatan di situ.

Nah, ini ... apa namanya ... kalau ini, kemudian tidak tergambarkan, ya, kita tidak bisa melihat, ya, di sini bahwa memang ada perbedaan yang signifikan, gitu lho, ya berkaitan dengan kerugian hak konstitusional. Nah, nanti kalau tidak dikasih LS-nya, bagaimana? Kan sudah paham toh? Apalagi di sini oleh Saudara Kuasa Pemohon ditambahkan lagi ini, ini mestinya pakai pasalnya ini Pasal 41, ya, kan?

Semua pihak diundang. Ini maksudnya berkelanjutanlah begitu, ya. Ada pemeriksaan lanjutannya di situ. Nah, pemeriksaan lanjutan ini juga nanti tolong diperhatikan, ya.

Satu, memang ada rujukan Pasal 41 ... 41, ya, ayat (1) dan ayat (2). Pasal 41 ayat (1) dan (2) ini, ini kan berkaitan dengan memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan, ya.

Kemudian yang kedua, untuk kepentingan pemeriksaan permohonan ... maksudnya begitu kalau merujuk ayat (1) dan alat bukti yang diajukan, kan begitu membacanya kalau kemudian kita refer ke ayat (1)-nya lagi. Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara, ya, untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Itu ada dan/atau meminta keterangan tertulis kepada lembaga yang negara yang terkait dengan permohonan. Tapi kemudian ada Pasal 54 gitu ya, di sini, walaupun ada kata *wajib memanggil para pihak*, ada kemudian Pasal 54. Pasal 54 itu yang digunakan dengan kata *dapat*, gitu ya. Coba dilihat nih, Pasal 54-nya ini. Pasal 54-nya ini.

Coba nanti kalau Pak ... apa namanya ... Prinsipal maupun Kuasa ingin lebih mendetil, ini kan harus dikontestasikan antara keduanya, ya. Bahwa Pasal 54 itu *dapat meminta keterangan*, itu ada kata *dapat*-nya di situ, ya. Itu tolong nanti dikontestasikan gimana itu antara dua hal itu. Ini kan maksudnya Anda mengatakan wajib sebetulnya lho, jangan cuma berhenti terus diputus, kan begitu. Sementara ada lagi satu norma yang mengatakan di 54 itu, "Mahkamah dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau presiden."

Nah, ada *dapat meminta keterangan*. Memang beberapa putusan MK ada yang tidak perlu meminta keterangan karena dianggap tidak ada urgensinya lagi, apalagi sudah berkali-kali diajukan permohonan, datanya itu sudah numpuk begitu rupa, atau sudah kita pahami persis permohonannya, apalagi sudah ada legal standingnya. Ini tolong nanti dilihat kedua norma tersebut, bagaimana Anda mengontestaskannya itu. Jadi, untuk kemudian Anda masukkan di sini, walaupun sebetulnya itu Kewenangan Mahkamah nanti pada akhirnya, untuk memutuskan apakah bisa lanjut atau tidak, seperti itu, ya.

Kemudian, berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan ini, saya hanya menyarankan, pertama, kepada Prinsipal ya, kebetulan hadir di sini, dan Kuasa Pemohon. Memang kalau membacanya ini, perlu saya kira komprehensif ya, nanti, komprehensif untuk memahami Pasal 70 beserta penjelasannya. Kenapa? Karena Pasal 70 ayat (3) ini berkelindan dengan ayat (2), dimana ayat (2) itu, ini berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan, judul besarnya kan begitu, pengangkatan dan penempatan dosen maupun tenaga kependidikan.

Kemudian, di situ ditentukan di ayat (2) itu, berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan tersebut, badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, atau kesepakatan kerja sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan itu kalau dilihat penjelasannya, itu adalah undang-undang yang terkait dengan guru dan dosen, kan begitu. Tolong nanti Anda cermati kedua undang-undang itu ya, bagaimana Anda mengatakan memang ada persoalan konstitusionalitas norma di situ.

Kemudian baru ke ayat (3)-nya. Ayat (3)-nya kan, me-refer lagi ke ayat (2). Bahwa badan penyelenggara sebagaimana dimaksud di ayat (2) tadi yang berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, "Wajib memberikan gaji pokok, serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ini yang kemudian perlu Anda cermati nanti. Kalau kita bicara tentang norma itu, kemudian dikaitkan dengan norma dalam Pasal 80, tolong Anda baca juga secara komprehensif. Yang 80 itu kan Anda mintanya di ayat (1) huruf b, ya? Ayat (1) huruf b, itu kan soal yang berkaitan dengan APBN ... APBD dialokasikan itu. Ini terserah kepada Pemohon loh, ini saya hanya menyatakan baca komprehensif di situ.

Di situlah kemudian alokasinya untuk apa saja, Anda perhatikan, ya, kemudian nah ini, berkelindan lagi, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, gitu lho ya. Silakan Anda memahami itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu sejauh mana lebih menguntungkannya dibandingkan misalnya badan penyelenggara dengan kemudian ... apa namanya ... kondisi yang sekarang berjalan, begitu ya. Nah, itu coba Anda membacanya lebih komprehensif untuk saling melihat keterkaitan satu sama lain, ya. Termasuk kemudian di norma penjelasan, supaya kemudian bisa dilihat bagaimana persoalan kausalitas normanya ada atau tidak. Ada enggak kondisi kesenjangan di antara memang antara pengaturan untuk PTN, termasuk untuk PTS. Karena soal yang terkait dengan Anda mohonkan itu kan sesungguhnya adalah persoalan menyangkut soal gaji pokoknya kan di situ toh. Gaji pokoknya itu yang Anda minta kan. Nah, itu gimana kalau kemudian ada yang mengikat di sini, kemudian nguncinya adalah kondisi kemampuan keuangan daerah?

Nah, kondisinya itu bisa stabil, bisa kadang-kadang tidak stabil juga, gitu ya. Nah, coba Anda cermatilah lebih jauh lagi, supaya kita bisa punya gambaran yang kuat di situ. Dengan kalau bisa ada tambahan datanya, data-data yang memungkinkan kita bisa membaca letak kesenjangan yang diterimakan di situ, ya. Mungkin diterimakan khususnya yang diterimakan oleh yang memang dia pengangkatannya adalah oleh badan penyelenggara yang memang sebagai tenaga pengajar dari swasta. Saya enggak tahu kalau Yang Mulia Pak Daniel apakah kopertis atau dari swasta, ya. Jadi kalau kopertis, saya yakin pasti cukup lah, paling tidak ya. Dia dapat dari negaranya sebagai PNS-nya, bisa juga dapat dari perguruan tinggi swastanya itu, ya.

Nah, kalau dia swasta murni, nah itu gimana? Coba Anda punya enggak tabel yang bisa membayang ... menggambarkan secara komprehensif persoalan itu, ya. Nah, itu yang penting.

Kemudian baru ... apa namanya ... bisa kita melihat kepada Petitemnya, begitu. Kan pasti Kuasa Hukum sudah paham bahwa kalau Petitem itu harus berkaitan erat dengan apa yang dimohonkan di situ, ya, dalam Positanya.

Yang dimohonkan di sini adalah yang dananya bersumber dari dana pendidikan tinggi yang disubsidi oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tinggi, yaitu terserah kepada Pemohon. Tetapi untuk sampai ke sini, pasti harus dibaca utuh seluruh produk yang terkait dengan pengaturan ... apa namanya ... guru dan dosen, ya, tidak hanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya. Supaya punya ... apa namanya ... pemahaman yang komprehensif kita untuk menilai sebuah norma itu adalah sesuatu yang konstitusional atau inkonstitusional, gitu. Karena pastilah dalam membuat produk perundang-undangan enggak mungkin kalau yang dilihat itu kacamata kuda, kan gitu. Pasti juga melihatnya dan kemudian mendengarkannya juga dari banyak pihak, ya.

Jadi oleh karena itu, tolong diperhatikan secara ... apa namanya ... komprehensif soal itu, ya. Termasuk kemudian Petitem yang ketiga ini adalah ini ... yang diminta dimaknai sebagai bantuan biaya gaji pokok. Ini coba dielaborasi, apa yang dimaksud dengan bantuan biaya? Komponen apa itu bantuan biaya gaji pokok? Gitu lho. Itu komponen apa itu? Kan ada satu terminologi sendiri nih. Ada gaji pokok, tapi tiba-tiba disini ada bantuan biaya gaji pokok. Maksudnya apakah ini bantuan gaji pokok atau gaji pokok, gitu ya. Nah, namanya bantuan biaya kan, enggak sama bentuknya nanti. Ya, namanya juga bantuan, ya. Lah, gimana ini Anda melihat ini? Enggak ada penjelasan soal ini, secara elaboratif di dalam Posita, ya. Coba ini tolong diperhatikan untuk hal-hal yang menyangkut apa yang Anda minta ini. Walaupun itu semua kembali sepenuhnya kepada Pemohon, maunya minta apa, gitu, tetapi tidak boleh lepas dari Positanya. Ya, gitu, ya, Pak Viktor, ya, dan Kuasa Pemohon.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulua ... Yang Mulia Ketua Panel.

### **38. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:31]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny.

Pemohon dan Prinsipalnya, ini saya kalau membaca Permohonan ini, saya merasa ini Permohonan yang sangat mulia ini, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:06]**

Siap, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:07]**

Karena ada kesadaran dari warga negara yang ingin memperjuangkan hak yang sama. Tetapi memang kalau saya lihat juga, ini masih parsial. Dalam arti gini, ini kan hanya baru tingkat perguruan tinggi. Bagaimana dengan di tingkat dasar, menengah, ya? Ini sebenarnya keprihatinan bersama. Tapi saya kira, ini sudah ada yang mau memulai dan ini saya kira sebuah catatan sejarah yang menarik di MK nanti. Kita belum tahu nanti disetujui atau tidak, kan? Apakah nanti dilanjutkan sidang pemeriksaan atau tidak. Tapi menurut saya, ini sebuah Permohonan yang mulia.

Nah, dalam kaitan ini, saya tidak lagi bicara terkait dengan Legal Standing. Tapi mungkin untuk Legal Standing, kalau bisa dilampirkan gajinya, ya, Pak. Tidak usah malu, ya. Kalau untuk hal yang mulia ini, menurut saya tidak usah.

Kemudian, kalau misalnya sebelumnya ada daftar lampiran gaji, bisa juga, ya. Kan ini kan, di sini ada standarnya kalau perguruan tinggi negeri, ya.

Kemudian juga untuk memperkuat, menurut saya, ini kan bentuk-bentuknya ada yang yayasan, ada perkumpulan, dan bentuk lainnya. Nah, saya kalau ... ini Pemohon ini dari Krisna Dwipayana, ya? Itu yayasan, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [42:40]**

Yayasan, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:40]**

Yayasan, oke. Tapi kalau di Permohonan ini, asumsinya seolah-olah swasta pasti lebih kecil. Belum tentu, ya. Ada swasta lain yang mungkin gajinya bisa lebih besar, ya. Karena apa? Kalau kita baca, ini

di dalam Permohonan Pasal 62, ya, tadi? Ini ... ini terakhir ... frasa terakhir, tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Jadi, tiap perguruan tinggi tentu punya standar masing-masing, ya. Di swasta ini kan punya standar, minimal dibuktikan dari Prinsipal terkait dengan gaji yang didapat, ya, untuk bisa nanti kita lihat persoalan yang lain. Karena di Jakarta ini banyak sekali perguruan tinggi dan standarnya juga berbeda, ya, dalam hal gaji pokok dan lain-lain.

Nah, ini yang saya kira nanti kalau bisa Bu ... Saudara Viktor dengan Prinsipal, bisa di ... apa ... lihat risalah pembahasan, ya. Kan ini tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Prof Enny. Ini pasal-pasal ini berkelindahan. Jadi, misalnya ini Pasal 62 ayat (1), "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus sesuai dengan dasar dan tujuan, serta kemampuan perguruan tinggi."

Coba lihat di risalah itu, kenapa akhirnya mendapat ... melahirkan norma seperti ini, ya? Kemudian juga kalau dicermati, ini kan sebenarnya acuannya Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sini juga kan dibedakan ada kewajiban pemerintah dan juga pemerintah daerah, itu 20%, ya, APBN dan APBD. Nah, kira-kira Pemohon Prinsipal membayangkan 20% ini cukup tidak untuk disamakan? Ya, tidak, misalnya belum di tingkat sekolah dasar dan menengah, ya, ini kan sekarang ada PAUD, ya, ada macam-macam lagi. Nah, apakah 20% itu dalam penalaran yang wajar bisa mengakomodasi semua atau tidak? Ini juga tentu menjadi tantangan bersama, ya. Beda kalau negara yang pendidikannya gratis.

Nah, karena itu, nanti menurut saya coba nanti dibandingkan dengan negara yang lain terkait pengalokasian pendanaan ini. Misalnya di Amerika, setahu saya dulu Harvard itu kan milik swasta, kemudian menjadi negeri. Nah, bagaimana di Indonesia? Banyak setahu saya, ada beberapa perguruan tinggi swasta yang mau dinegerikan sulitnya setengah mati. Kalau sudah negeri, tentu punya standar dengan PP dan sebagainya, tetapi kalau swasta ini kan sangat beragam, bervariasi.

Nah, ini yang saya kira nanti coba dielaborasi Risalah Pembahasan Undang-Undang 12 ini, 2012, terutama norma-norma yang diangkat di sini, ya, Pasal 70 dan sebagainya, supaya bisa memperkuat. Kalau nanti dilanjutkan dalam persidangan, itu MK berwenang untuk meminta keterangan dari pemerintah terkait hal ini dan DPR dalam proses pembentukan, ya. Jadi saya kira dari Permohonan ini tolong dielaborasi terkait dengan hal itu.

Kemudian gini, tadi yang soal keuangan ini kan, ini tentu biasanya ada irisan dengan Kementerian Keuangan nanti. Karena pengalokasian ini ada putusan MK dulu terkait dengan APBN. Itu kalau tidak salah, tiga kali putusan MK, baru kemudian disetujui APBN-nya 20%. Setahu saya, putusan MK terakhir 2008, kemudian APBN 2009,

itu baru memuat 20%. Artinya bahwa itu kewajiban negara, tetapi prosesnya kan tidak mudah, ya, pengalokasian 20%. Kalau di daerah, setahu saya, ada daerah yang kalau tidak salah DKI itu APBD untuk pendidikan itu 28%. Ini saya ingat dulu pernah ada advokasi sekitar tahun 2000 berapa, ya, belasan itu seingat saya, itu APBD DKI sudah 28%. Jadi sudah melebihi kewajiban 20%, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUD 1945 ini.

Nah, ini saya kira ini ... maka saya katakan ini Permohonan sangat mulia karena ini tantangannya sangat besar, ya. Ini pendidikan ... kalau kita ... kalau misalnya Prinsipal punya data, berapa sih, jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia? Jauh lebih banyak. Sudah pasti dosennya akan lebih banyak dengan jumlah swasta, belum lagi untuk sekolah menengah ya, dasar dan menengah. Itu jauh lebih banyak. Karena itu kenapa ada rumusan bahwa dikelola oleh swasta? Karena ini menunjukkan bahwa negara belum mampu untuk mengelola. Dan swasta ini sudah ada sebelum republik ini merdeka. Banyak sekali perguruan-perguruan yang ada, pendidikan ini yang sudah ada sebelum negara merdeka. Karena itu, rumusan lahirnya ini dimungkinkan adanya pengelolaan oleh masyarakat karena memang negara belum mampu. Nah, itu maksud saya, coba dielaborasi risalah pembahasan norma-norma ini, Undang-Undang 12 ini, ya.

Kemudian, nah, ini juga kalau soal rekrutmennya, ini juga mungkin agak berbeda. Nanti coba dipikirkan. Kalau swasta dengan negeri kan, pola rekrutmennya ini kan pasti tidak sama, ya. Ya, mungkin di swasta tertentu sudah punya standar yang tinggi. Kalau negeri kan, ada TOEFL dan sebagainya ya. Di swasta juga ada TOEFL, tapi ini kan bervariasi. Apakah itu diperlakukan sama? Ini juga tentu tergantung dari kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.

Saya kira itu saja catatan tambahan dari saya. Kalau untuk Petitem ini, saya, ini Saudara Viktor ini sudah sering beracara ya, tidak perlu dinasihati sebetulnya.

Baik, sementara itu. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

#### **44. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki.

Saudara Pemohon dan Prinsipal, ya. Jadi, kita sudah mendengarkan beberapa catatan yang sangat substantif ya, karena prinsipnya semua Hakim bertiga ini sepertinya tidak terlalu ... apa ... fokus ke soal teknis, saya pun juga begitu. Karena kita sudah mengetahui Saudara Viktor ini, Pak Viktor ini sudah lama ya, di MK beracara, sehingga tentu hal-hal seperti teknis itu sudah dikuasai. Saya pun juga melihatnya seperti itu, secara persoalan-persoalan teknis juga

saya tidak ada catatan. Ya, kecuali mungkin menyangkut Legal Standing, ya. Nah, ini Saudara ... saya ini perhatikan Pak Teguh ini sepertinya saya kenal ini, ya. Kayaknya pernah mengikuti kuliah saya, ya. Pernah, ya? Kapan itu?

**45. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [51:00]**

Pada waktu di ... tentang RUU Administrasi Pemerintahan, Yang Mulia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

**46. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:07]**

Ya. Pernah kuliah juga di ... ini alumni dari (...)

**47. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [51:13]**

Saya Undip, Yang Mulia.

**48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:13]**

Undip, kan? Angkatan dengan pegawai MK juga dulu, ya?

**49. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [51:18]**

Ya, 2011 saya, Yang Mulia.

**50. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:19]**

Nah, itu. Makanya saya perhatikan, perhatikan. Lho, kayaknya pernah mengikuti kuliah saya ini.

**51. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [51:26]**

Ya, Yang Mulia.

**52. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:29]**

Ya, oke. Baik, Pak Teguh dan Pak Viktor. Jadi, ini dulu, kita berbicara dulu menyangkut ... karena ini menyangkut substansi, ini kan Saudara menguji Pasal 70 ayat (3) dan 89 ayat (1) ya, dan pasal itu ya, pasal-pasal yang istilahnya itu pasal terlalu umum, kan gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi pintu masuk bagi Saudara untuk ingin memperjuangkan dalam bahasa Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic tadi mengatakan, "Ini sangat mulia ini ... apa namanya ... upaya ini, ikhtiar dari Pak Teguh ini, ya."

Nah, sesungguhnya apa sih, yang secara sederhana saja, apakah terjadi disparitas, ya, kesejahteraan antara PTN dan PTS atau antar-PTS sendiri yang terjadi disparitas kesejahteraan itu dengan beban kerja? Sesungguhnya yang terjadi yang Saudara rasakan itu apa, sih? Tanpa kita ingin mau mengetahui bahwa ini nanti perkaranya konkret apa tidak, ya, tapi setidaknya kita perlu tahu dulu sejatinya ini apa? Kalau ini kan, menyangkut pintu masuk saja untuk Anda memperjuangkan, kan gitu, ya. Apa nih sebetulnya, Pak Teguh ini? Ya, silakan!

**53. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [53:10]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita orang hukum, Yang Mulia, tetapi kalau kita meminjam disiplin ilmu lain untuk melihat cara mengelola keuangan negara, khususnya menyangkut anggaran pendidikan, maka seharusnya itu bisa, Yang Mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, berapa jumlah perguruan tinggi swasta Indonesia? Kurang-lebih sekitar 4.350-an perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, atau sebagainya, Yang Mulia.

Kalau negara mensubsidi Rp1 miliar, sebagaimana Undang-Undang Desa misalnya, cuma Rp4,3 atau Rp4,4 triliun dari Rp620 triliun, Yang Mulia. Negara tidak bangkrut, Yang Mulia. Tidak bangkrut negara, Rp620 triliun itu ke mana, gitu, Yang Mulia? Selama ini kita abai, kita hanya dibebankan kepada akreditasi kampus, sertifikasi dosen, hal-hal yang sifatnya teknis yang menyibukkan, tetapi hak-hak dasar para-para dosen itu setelah kami lihat, itu dikesampingkan, Yang Mulia. Dan itu sangat ... Yang Mulia tentu berlatar belakang pendidikan, dosen kita, orang tua kita juga (...)

**54. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [54:31]**

Kebetulan ini bertiga nih, dosen asalnya, nih.

**55. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [54:33]**

Pasti sangat memahami bagaimana dinamika kawan-kawan dosen, baik yang perguruan tinggi negeri maupun swasta, bagaimana kehidupan sehari-hari. Kalau di seputaran Jabodetabek, mungkin tidak terasa, Yang Mulia. Tetapi di luar itu, Jawa Tengah, Yogya, bahkan Indonesia Timur itu, itu under UMR semua, Yang Mulia. Bagaimana negara? Padahal itu seharusnya bisa, itu masalah goodwill, political will pemerintah, hanya mengalokasikan.

**56. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:03]**

Oke. Itu poinnya, ya?

**57. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [55:05]**

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

**58. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:06]**

Oke, baik.

**59. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [55:07]**

Legislatif juga tidak peduli, begitu. Komisi X juga tidak pernah peduli. Dipandang swasta ini sebagai perusahaan nirlaba yang mencari keuntungan melalui jumlah mahasiswa yang masuk. Nanti mahasiswa itu beban biayanya orang tua. Kasihan, Yang Mulia.

**60. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:27]**

Ya, baik, Pak Teguh, ya. Jadi, kita sudah tangkap poinnya bahwa Saudara ingin supaya negara ini memberi perhatian dalam bentuk memberikan subsidi, ya, kepada seluruh PTS. Tadi itu ancar-ancarnya Rp1M kepada setiap PTS. Dan itu tidak terlalu banyak, ya, kalau hanya Rp1M untuk seluruh perguruan tinggi yang jumlahnya ... perguruan tinggi swasta?

**61. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [55:55]**

Kurang-lebih 4.350 dengan jumlah dosen antara 350.000 sampai 400.000, Yang Mulia, se-Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

**62. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [56:07]**

Itu subsidinya ke PTS-nya atau ke dosennya?

**63. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [56:11]**

Ke yayasannya nanti.

**64. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [56:13]**

Ke yayasannya langsung. Oke, baik. Oke. Ya, memang karena saya melihat berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa ya seperti

Pak Teguh sudah melampirkan, Yang Mulia, itu melampirkan dia punya SK-nya dan di situ dicantumkan gajinya Rp4.000.000,00, ya, per bulan, ya? Berarti kalau UM ... gaji pokok, ya? Ya, gaji pokok Rp4.000.000,00. Nah, jadi itu menandakan bahwa ya, ya, more than less dengan UMR, ya, ya, kalau di DKI, pasti di bawah UMR DKI, tapi kalau di daerah lain, mungkin sudah agak lebih di atas.

Jadi, intinya ke sana bahwa ini ingin memperjuangkan disparitas, adanya disparitas menyangkut kesejahteraan, ya, utamanya di PTS, ya. Dan tadi juga saya kira, ya, menarik kalau misalnya Pak Viktor dan Pak Teguh untuk ... ya, coba mencari kira-kira yang idealnya seperti apa? Baik idealnya itu di perguruan tinggi di luar negeri, itu lebih bagus lagi, kalau dapat, ya, semacam ... apa ... best practice yang ada di sana, yang bisa dijadikan contoh, ya.

Kemudian juga, ya, perguruan tinggi, kalau itu di perguruan tinggi swasta yang ada, yang sudah ibaratnya "sudah sejahtera" perguruan tinggi swasta mana, itu yang bisa juga menjadi benchmark-nya, kan begitu. Nah, ini kan semua supaya bisa mengarah ke sana, ya, kalau ada perguruan tinggi yang sudah kita pandang sudah settle, ya, sudah sejahtera, sudah mapan, ya, kenapa tidak itu menjadi contoh.

Nah, itu perlu. Dan tentu juga, ya, akan dihitung kira-kira kalau ini ... ya, tadi sudah sebetulnya sudah masuk tadi Pak Teguh. Kira-kira kalau butuh anggaran ini, misalnya RP1 Miliar, kemudian kali berapa PTS, ya, 300-an PTS itu, 3.000-an, ya, ya 4.000-an PTS itu butuh anggaran berapa? Sehingga ini, ya, hendaknya ini bisa menjadi bagian dari tadi alokasi yang 20% itu, kan? Ya, itu semua perlu dielaborasi, ya. Berarti ini kan bukan kaitannya dengan pribadi-pribadi, kan ya? Tapi kaitannya dengan melihat secara ... apa ... umum, nasib dari dosen PTS, ya, yang masih ... yang menurut kacamata Pak Teguh itu jauh dari kesejahteraan PTN, ya. Nah, itu tuh.

Jadi, hal di sana. Meskipun juga tentu Yang Mulia tadi Pak Daniel sudah menyampaikan juga, ada juga di bawah, dan itu dosen, guru pun juga harus ... nah, ini semuanya harus memang dikaji secara komprehensif, supaya tidak nanti menjadi ... ya, ini nanti, ya, anggaplah, misalnya kalau ini kita belum tahu ini karena ini nanti akan ... apa ... dilaporkan ke RPH. Kalau ini misalnya ini, ya tentu ya harus dilihat secara menyeluruh, gitu ya. Baik saya kira kalau menyangkut substansinya ini.

Nah, ini catatannya sedikit saja yang perlu Saudara tambahkan, ya. Jadi, ini dia. Jadi perlu Saudara juga menjelaskan mengenai apakah memang kondisi saat ini, itu memang benar-benar membedakan gitu, dari segi regulasinya, gitu? Padahal kan dari kacamata Pak Teguh, ya, ini kan dosen ini, sama-sama dosen. Ini kan hanya tempat saja, bentuk saja yang ada PTN, PTS. Tetapi semuanya kerjanya adalah dalam rangka Tridharma, baik PTN, PTS, Tridharma semua. Mengajar, meneliti, pengabdian, kan begitu. Nah, tapi kenapa terjadi perbedaan

dari segi penghasilan, kan gitu, kesejahteraan? Nah, itu apakah itu karena problem memang di tataran aturan, khususnya misalnya karena aturan pasal yang Saudara uji itu atau ada di aturan-aturan lain yang membedakan itu?

Nah, itu saya kira satu hal. Kemudian juga, Saudara juga perlu menjelaskan sedikit juga, dielaborasi lagi. Kira-kira kalau idealnya menurut Saudara karena tidak mungkin juga sama persis ya karena tentu sangat tergantung dari misalnya jumlah mahasiswa, tergantung juga dari ... apa ... ya, dosennya masing-masing, misalnya apakah dia itu S3, S2, S1, semua ini kan pasti ada faktor-faktor pembeda semua. Nah, dengan melihat berbagai karakteristik yang berbeda itu, kira-kira menurut Saudara, Pak Teguh dan Pak Viktor apakah mau mem-propose misalnya disparitas antara dosen PTN ... kalau mau dijadikan sebagai standar, ya, dengan PTS, berapa persen kira-kira ini? Ini dia punya untuk mendekatinya dengan tentu melihat kondisi anggaran negara kan juga, jadi jangan juga tidak mempertimbangkan kondisi anggaran negara yang menurut tadi Pak Teguh, ya, itu kan tidak akan membangkrutkan negara karena itu tidak terlalu signifikan, gitu ya.

Kalau memang sudah seperti itu, ya, kira-kira berapa persen ini? Jadi kalau mengambil kesejahteraan tertinggi di PTN, anggaplah kalau mau ke sana, nah PTS itu mestinya begini saja, misalnya 70 persen dari PTN, 80 persen atau berapa, itu juga menjadi bagian dari kita punya melihat melihat sudut pandangnya, oh inginnya seperti ini.

Nah, itu saya kira penting juga untuk diungkapkan ya dalam permohonan Saudara, kalau sekiranya Pak Teguh dan Pak Viktor punya pandangan yang sama, kan begitu. Tapi kalau tidak, ya saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Pemohon.

Jadi itu saya kira, selain tadi penting untuk benchmark-nya, ya, tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Nah, oleh karena itu, saya kira, pada kesempatan ini dari saya, itu tadi catatan yang perlu saya sampaikan karena soal Petitumnya ini, ini saya pikir Saudara Viktor ini kan sudah piawai dalam hal ... apa namanya ... menyusun Petitum, meskipun tentu ini kembali nanti penilaian ada pada Hakim.

Baik, Saudara Viktor dan Saudara Pak Teguh, apakah jelas? Apa penasihatannya yang kami berikan atau ada yang ingin ditanyakan?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:17]**

Cukup, Yang Mulia.

**66. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:18]**

Cukup.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:19]**

Hanya ingin menambahkan sedikit saja, terkait tadi dengan status PNS Pemohon. PNS-nya dalam ... pada saat itu sebagai hakim, Yang Mulia. Kalau untuk dosennya, memang murni swasta. Jadi, menjadi dosen setelah mengundurkan diri sebagai PNS hakim.

**68. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:39]**

Tidak jadi dosen kopertis, gitu? Meskipun di Universitas ... apa ... Dwipayana, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:44]**

Ya, Yang Mulia. Jadi, memang PNS-nya itu statusnya sebagai hakim dan sudah lepas.

**70. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:50]**

Oh, langsung ... anu ... langsung putus sebagai PNS, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:52]**

Ya, siap.

**72. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:53]**

Langsung putus, berarti swasta murni kan, gitu ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:04:55]**

Swasta murni.

**74. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:56]**

Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada mungkin catatan, silakan, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:03]**

Sebentar ya, saya juga PNS soalnya. Kan PNS itu walaupun dia hakim, itu kan ada masa pensiunnya juga, ya. Memang pensiun sebagai hakim itu tahun berapa?

**76. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:05:19]**

Yang Mulia, izin menjawab, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:21]**

Ya.

**78. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:05:21]**

Karena kami caleg, maka kami tidak pensiun, langsung mengundurkan diri, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:25]**

Enggak, ini ceritanya tadi dari Kuasa Pemohon. Ini kan, PNS ... itu PNS-nya sebagai hakim, kan gitu. Pada waktu hakim sebagai PNS begitu, ya?

**80. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:05:36]**

Ya.

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:36]**

Tadi menyampaikan begitu?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:37]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:39]**

Jadi, ini harus jujur lho, dalam persidangan lho, ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:05:40]**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:40]**

Jadi, ini adalah PNS-nya diperoleh ketika menjadi hakim, kan gitu?

**86. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:05:47]**

Memang dua ... jenis kelamin hakim kita ini ganda, Yang Mulia. Dia satu sebagai pejabat negara, SK nya melalui presiden (...)

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:55]**

Ya.

**88. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:05:56]**

Sementara dia PNS-nya di BKN, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:59]**

Ya, ya, ya. Memang belum ada undang-undang jabatan hakim. Jadi, pada waktu itu statusnya adalah ... ya, quote unquote PNS lah pada waktu itu jadi hakim. Terus nyambi jadi dosen, begitu?

**90. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:06:10]**

Ya, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:10]**

Jadi, hakim nyambi jadi dosen? Nah, sebagai hakimnya ini sudah berhenti?

**92. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:06:15]**

Sudah berhenti, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:16]**

Berhenti, artinya memang sudah pensiun sebagai hakimnya?

**94. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:06:20]**

Sudah mengundurkan diri, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:21]**

Mengundurkan diri sebagai hakim?

**96. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:06:23]**

Sebagai hakim.

**97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:23]**

Mengundurkan diri sebagai hakim, kemudian diangkat sebagai dosen swasta. Dosen swasta. Sejak kapan diangkat sebagai dosen swasta?

**98. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:06:31]**

Oktober 2002, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:35]**

Oktober 2002. Jadi, harus dijelaskan secara utuh, ya. Apakah kalau hanya menyebutkan PNS dengan gaji pokok Rp4.000.000,00, ya memang PNS dengan pangkat tertentu, gaji pokoknya sama, di mana pun, gitu ya. Termasuk juga yang dia dari awalnya statusnya hakim, sama gitu, ya. Nah, ini harus ... ini kan mencari perbedaan tadi, kesenjangan, ya, di antara itu yang itu harus klir, gitu lho. Ya, kalau misalnya tidak klir, ya, tidak bisa dapat legal standing, itu prinsipnya, gitu ya.

**100. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:07:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:07:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**102. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:08]**

Baik. Saudara Teguh dan Saudara Viktor, kita sudah ... apa ... mendapat informasi tambahan ya, dari Saudara. Dan ... oh, masih ada juga. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel, monggo.

**103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:23]**

Baik, terima kasih. Saya konfirmasi tadi, dosennya sejak 2002?

**104. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:07:31]**

Di Universitas Krisna Dwipayana. Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah di Lampung, Yang Mulia. Karena pada waktu mendaftar, Yang Mulia, ceritanya kami dulu pernah bersama-sama kuliah di Undip. Teman satu angkatan kami ini, dia menjadi sekolah ... apa ... Rektor di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Lampung, Muhammadiyah, Yang Mulia. Kemudian ingin meningkatkan akreditasi kampusnya, dari sekolah tinggi menjadi universitas, cuma kurang doktor, Yang Mulia. Kami diminta bantuan ijazahnya.

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:07]**

Untuk mengajar, ya?

**106. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:08:09]**

Untuk mengajar, untuk meningkatkan status akreditasi itu.

**107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:12]**

Oke.

**108. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:08:12]**

Dengan kompensasi, kami diberikan NIDN pada waktu itu, Yang Mulia. NIDN karena status kami sebagai pegawai negeri, sebagai hakim. Jadi nomor induk dosen belum, tidak diberikan NIDK. Maka sekarang kami sejak Oktober 2022 yang kemarin, Yang Mulia, sudah pindah ke Universitas Krisna Dwipayana, cuma memang dari kopertis agak lama, Yang Mulia, karena kami akan diberikan NIDK itu. Terhitung juga dengan putusnya status kami juga menjadi hakim dan sebagai ASN begitu, Yang Mulia.

**109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:00]**

Tahun berapa jadi hakimnya, Pak Teguh?

**110. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:08:55]**

2007, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:58]**

2007. Tapi, 2002 sudah dosen?

**112. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:09:01]**

2002 sudah, 2019 kami mendapatkan NIDN.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:03]**

NIDN yang di Lampung itu?

**114. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:09:06]**

Di Lampung, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:08]**

Sekarang pindah di Krisna Dwipayana, NIDN itu tidak pakai, ya?

**116. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:09:11]**

Tidak lagi, Yang Mulia, karena mau diberikan NIDK.

**117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:14]**

Urus NIDK?

**118. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:09:15]**

Ya.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:17]**

Oke. Jadi itu berarti status di Lampung juga sudah?

**120. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:09:20]**

Sudah dipindah, hanya saja memang dari kopertisnya agak terjadi lambat hampir satu tahun, gitu, Yang Mulia, kami tidak tahu. Dari kampus asal juga sudah komplain ke sana, dan kampus yang menerima kami di sini juga sudah komplain, kami tidak tahu, apa persoalannya di sana, di kopertis sana.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:42]**

Oke, oke. Satu lagi terakhir. Ini silakan nanti Prinsipal dan Kuasa mempertimbangkan. Ini kan juga ada irisan dengan Undang-Undang Sisdiknas ini, apakah hanya mau untuk perguruan tinggi saja, berarti fokus di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012? Atau juga mau dikaitkankan dengan Undang-Undang Sisdiknas? Yang itu sebenarnya cakupannya lebih luas, ya.

Terserah, artinya ini saya hanya menggoda karena saya lihat ini Permohonan sangat bagus, sangat mulia, terserah. Tapi tolong kalau bisa, data-datanya yang tadi, jumlah perguruan tinggi swasta, kemudian jumlah dosen, ya, kalau sedapat mungkin juga ada sekolah-sekolah di tingkat menengah, dan dasar, sampai PAUD ada, bagus juga. Tapi kalau bisa data terakhir. Karena biasanya nanti pemerintah akan menjawab secara komprehensif, terutama berkaitan dengan anggaran mungkin, ya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**122. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:45]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.  
Apa masih ada lagi yang ingin disampaikan Saudara Pemohon?

**123. PEMOHON: TEGUH SATYA BHAKTI [01:10:54]**

Ya, kami sebagai murid, Yang Mulia, kami mohon nasihat saja, Yang Mulia. Kami menerima semua nasihat apa yang disampaikan oleh Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**124. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:04]**

Baik, baik. Terima kasih, Pak Teguh, Pak Viktor.

Jadi berikutnya adalah sidang untuk menyerahkan perbaikan ya dari apa yang telah dinasihati dan nasihat yang diberikan ini sifatnya sangat tergantung dari Pemohon, apakah mau mengikuti, mengakomodir atau tidak, tapi sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan nasihat.

Dan oleh karena itu, perbaikan dari Permohonan ini harap, ya, diserahkan ke Mahkamah melalui Panitera paling lambat hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB pagi.

Jelas, ya? Jadi Selasa, 31 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB pagi, baik hardcopy-nya, maupun softcopy-nya. Jangan lupa ditandatangani, jangan sampai nanti enggak ditandatangani, ya.

Baik, saya kira sementara sidang berikutnya nanti akan diinformasikan oleh Kepaniteraan, ya. Apakah ada lagi, Yang Mulia? Cukup? Cukup semua? Berarti dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB**

Jakarta, 18 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

